



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 293/KEP/2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan dapat diimplementasikan secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Bantul bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

- KETIGA : Bupati Bantul menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan matriks penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register melalui Biro Hukum, Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Bupati Bantul menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 ditetapkan dan setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KELIMA : Bupati Bantul segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Agustus 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan
3. Bupati Bantul; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 293/KEP/2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045

A. UMUM

No	Masukan
1.	Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD setelah Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD ditetapkan. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus tahun 2024 Pemerintah Provinsi belum menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan terlebih dahulu.
2.	Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam rangka persiapan pelaksanaan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yaitu: a. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat; dan b. Bakal pasangan calon harus menyampaikan visi, misi, dan program yang telah sesuai dengan RPJPD dalam formulir pada saat pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024.

No	Masukan
3.	Kabupaten Bantul telah melakukan tindak lanjut terhadap catatan hasil konsultasi Rancangan Awal sebagaimana dalam Surat Kepala Bappeda DIY nomor 00.7/722 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 tanggal 2 Februari 2024 pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten Bantul;
4.	Sistematika Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Bantul telah selaras dengan sistematika Rancangan Akhir RPJPD sesuai aturan Inmendagri nomor 1 tahun 2024 yang terdiri atas 6 Bab;
5.	Form 1, Visi RPJPD Kabupaten Bantul telah selaras dengan Visi RPJPD DIY;
6.	<p>Form 2, Sasaran visi Kabupaten Bantul telah selaras dengan sasaran Visi DIY, serta telah memuat indikator sasaran visi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PDRB per kapita b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan c. Tingkat Kemiskinan d. Rasio Gini e. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota f. Indeks Pembangunan Manusia g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7.	Form 3, RPJPD Kabupaten Bantul memiliki 8 rumusan misi, dan telah selaras dengan rumusan Misi RPJPD DIY;
8.	<p>Form 4, RPJPD Kabupaten Bantul memiliki 15 Arah Pembangunan dan 9 Sasaran Pokok.</p> <p>Agar dapat dicermati kembali rumusan arah pembangunan/sasaran pokok beserta keselarasannya dengan indikator utama pembangunan di bawahnya.</p>
9.	Masih terdapat penulisan Provinsi DIY, penulisan tersebut diganti dengan DIY.
10.	Terkait dengan lima (5) kewenangan keistimewaan, agar dipertajam dengan memperhatikan amanat penugasan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi yang sudah ada (Pergub DIY Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan) serta strategi pengembangan wilayah pada Satuan Ruang Strategis yang menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi DIY untuk menjadi acuan.

No	Masukan
11.	<p>Bahwa untuk penyeragaman penulisan judul Raperda tentang RPJPD seluruh DIY, maka judul agar disempurnakan menjadi:</p> <p><i>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN ...RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025-2045</i></p>
12.	<p>Sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 108 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:</p> <p><i>Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.</i></p> <p>Sehingga penulisan istilah “visi” dan “misi” dalam Pasal 2 ayat (3) agar diperbaiki. Penulisan dalam penjelasan dan lampiran agar dipastikan kembali.</p>
13.	<p><u>Idealnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan</u> menjadi salah satu acuan penyusunan RPJPD. Apakah GDPK sudah dipergunakan sebagai acuan penyusunan RPJPD.</p>
14.	<p>RPJPD Kabupaten Bantul harus mampu menggambarkan cita-cita Kabupaten Bantul untuk 20 tahun yang akan datang menjadi kabupaten yang seperti apa mengingat Kabupaten Bantul termasuk dalam wilayah kawasan selatan sebagai prioritas pertumbuhan.</p>
15.	<p>Kabupaten Bantul kedepannya diharapkan untuk mengembangkan produk pertanian yang tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk kebutuhan industri.</p>
16.	<p>Kabupaten Bantul agar memuat pembangunan reformasi kalurahan sesuai dengan arahan Gubernur DIY, ditargetkan sudah selesai pada 5 tahun ke depan sehingga berada pada periode pertama RPJPD atau periode pondasi.</p>
17.	<p>Indikator visi dan IUP yang ada apakah sudah cukup untuk mencapai visi. Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menambahkan indikator yang memiliki ciri khas Kabupaten Bantul.</p>

B. SUBSTANSI

1. BAB I PENDAHULUAN

No	Masukan
1.	Latar belakang belum memuat komitmen pembangunan berkelanjutan 20 tahun ke depan di dalam RPJPD. Agar ditambahkan narasinya.
2.	(PDF halaman 21) Narasi dalam RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 ini adalah narasi “jadi” (proses yang sudah menjadi produk), bukan lagi “proses” yang sifatnya “akan” agar dikoreksi. Untuk kalimat pertama, bisa dikoreksi misalnya dengan mengutip Inmendagri 1/2024 yang memandatkan akselerasi proses penyusunan RPJPD 2025-2045.
3.	1.3. Hubungan Antar Dokumen (mulai halaman I-5 sd I-6 atau PDF halaman 25 sd 26). Pada sub bab ini, sebaiknya mengambil referensi juga dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
4.	Maksud dan tujuan (halaman I-6 sd I-7 atau PDF halaman 26 sd 27) Pernyataan/narasi maksud dan tujuan sebaiknya dikoreksi. RPJPD disusun dengan maksud sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah (Kabupaten Bantul) dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Dokumen RPJPD juga dimaksudkan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Pernyataan tujuan, sebaiknya dikoreksi rumusannya terkait dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Menjadi pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;2. Menjadi dasar penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD;3. Menjadi dasar atau acuan penyusunan RPJMD, khususnya dalam menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Masukan
1.	Data perkembangan kontribusi PDRB hanya disajikan mulai tahun 2019 di Tabel 2.77 (Halaman II-77). Rentang data ditambah untuk menyajikan data dalam jangka yang lebih panjang mengingat perspektif RPJPD adalah jangka panjang. Secara umum perbaikan yang sama dapat diterapkan pada sajian data yang lainnya.
2.	Hasil penghitungan LQ (Halaman II-78) sebaiknya tidak disertakan. Hasilnya saja yang digunakan untuk melakukan analisis permasalahan atau isu strategis daerah.
3.	Data jumlah penduduk miskin yang disajikan pada Tabel 2.33 (Halaman II-41) sama dengan data jumlah penduduk miskin di Tabel 2.34 (Halaman II-42) namun sumber data keduanya berbeda. Tabel 2.34 dapat menampilkan data per kecamatan.
4.	Terdapat narasi terkait dengan tingkat pengangguran terbuka pada halaman II-43 sebagai berikut: “Pada tahun 2021 jumlah pengangguran menurun tetapi pada tahun 2022 meningkat lagi dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan hingga menjadi 22.783 orang atau lebih rendah dibandingkan dengan capaian DIY dan Nasional”. Perbandingan jumlah pengangguran terbuka antara Kabupaten Bantul dengan DIY dan Nasional tidak dapat dilakukan karena populasi di kedua tingkatan daerah tersebut berbeda.
5.	Data yang disajikan pada bagian e. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sub bagian 3) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Halaman II-86 sampai II-88) menunjukkan data yang tidak konsisten, antara lain adalah: 1. Jumlah usaha mikro tahun 2022 dan 2023 pada Tabel 2.87 berbeda dengan Tabel 2.89 2. Berdasarkan Tabel 2.87 terjadi penurunan jumlah usaha kecil yang drastis antar tahun 2020, 2022 dan 2023, namun penurunan penyerapan tenaga kerja di usaha kecil turun tidak signifikan. Hasil penghitungan menunjukkan adanya dinamika penyerapan rata-rata usaha kecil. Perubahan yang drastis tersebut mengindikasikan adanya perubahan pola produksi yang berubah dari tahun ke tahun. Agar data pada bagian ini dicermati kembali.

No	Masukan
6.	Penyajian tabel dan grafik dicermati kembali karena masih terdapat ketidakselarasan, contoh Tabel 2.175 (halaman. II-168) dengan rentang waktu data pada judul adalah 2019 – 2023 sedangkan rentang data yang disajikan antara 2018 sampai 2023.
7.	Tabel 2.210 tidak memberikan informasi yang mudah dipahami, misalkan pada kolom 2025 Deviasi terdapat angka 1.151 dan 190. Kedua angka tersebut menunjukkan kondisi apa? Pada kondisi eksisting, jumlah penduduk berapa? Agar penyajian data lebih jelas dan mudah dipahami.
8.	Pada sektor infrastruktur menunjukkan perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap, (II-210). Permasalahan di urusan Pekerjaan Umum adalah meningkatnya jalan dalam kondisi belum mantap (halaman. III-6). Agar keselarasan antar bagian dicermati kembali.
9.	<p>2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi</p> <p>a. Indeks Daya Saing Daerah, Halaman II-181</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Agar dinarasikan juga capaian IDSD tahun 2022, ● Agar dapat disertai data mengenai capaian tiap komponen dan pilar penyusun IDSD.
10.	<p>2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya</p> <p>Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), halaman II.47</p> <p>Terdapat pernyataan: Angka RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.</p> <p>Catatan: BPS dan BAPPENAS menggunakan definisi RLS : Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, sesuai standar UNDP. Agar dicermati kembali.</p>
11.	<p>1. Statistik (halaman II-71)</p> <p>pada grafik gambar 2.27 Jumlah Produsen Data dalam SDI Tahun 2019-2023, disebutkan bahwa jumlah produsen data di tahun 2023 sebanyak 154. Namun pada Tabel 2.71 Persentase Tingkat Keterisian Data Statistik Instansi Tahun 2023, jumlah instansi apabila dijumlahkan sebanyak 79 instansi. Hal ini tidak sinkron dengan yang disampaikan pada sebelumnya. Agar diperbaiki.</p>

No	Masukan
12.	<p>2.3. Aspek Pelayanan Umum, poin a. Indeks Reformasi Birokrasi</p> <p>Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 adalah 81,88 (A) Kategori memuaskan, meningkat dari tahun 2022 yaitu 77,47 (BB). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.</p> <p>Catatan: terdapat perbedaan metode penghitungan Indeks RB Pemerintah Daerah di Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya, dimana indeks RB pada tahun 2023 mencakup RB General dan RB Tematik, sedangkan tahun 2022 tidak demikian. sehingga tidak bisa langsung diperbandingkan antara tahun 2022 dan 2023. sebaiknya diberikan penjelasan narasi bahwa ada perbedaan metode perhitungan tersebut.</p>
13.	<p>e. Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, poin 1. Koperasi Berbadan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan antara narasi dengan tabel 2.82. Pada narasi disebutkan bahwa tahun 2023 jumlah koperasi berbadan hukum di Kabupaten Bantul ada peningkatan menjadi 358. sedangkan yang di tabel 2.82 peningkatan jumlah koperasi terjadi pada tahun 2022, dari tahun 2021 yang berjumlah 355. • Antara Tabel 2.82 dan tabel 2.83 data tidak sinkron. Agar dicermati kembali.
14.	<p>Kondisi Topografi (halaman II-5)</p> <p>Narasi agar dilengkapi dengan visualisasi data berupa Peta Sebaran Kemiringan Lereng.</p>
15.	<p>(halaman II-10)</p> <p>Data curah hujan tahun 2019-2023 diambil dari data Stasiun Pemantau Cuaca SDA Ringinharjo yang terletak di pusat kota Kabupaten Bantul.</p> <p>Agar menarasikan curah hujan digunakan data spasial sebaran curah hujan yang mempertimbangkan variabilitas nilai pada semua stasiun hujan yang ada. BMKG setempat sudah menyediakan data spasial tersebut.</p>

No	Masukan
16.	<p>Pada halaman II-11, Tabel 2.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan 2023 memuat 16 jenis penggunaan lahan. Namun pada halaman II-13, Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul hanya memuat 15 jenis penggunaan lahan.</p> <p>Agar dicermati kembali.</p>
17.	<p>Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Pangan (halaman II-24)</p> <p>Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Bantul sebesar 51.136,20 ha dengan proporsi dominasi sebaran kriteria rendah sebesar 20.340,05 ha, sedang sebesar 14.718,52 ha dan tinggi sebesar 11.095,53 ha.</p> <p>Hasil akumulasi sebaran lahan pangan rendah, sedang, tinggi adalah 46.154,1 Ha, bukan 51.136,2 Ha. Agar dicermati ulang.</p>
18.	<p>Halaman II-24 Tabel 2.21 Ketersediaan lahan untuk pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022</p> <p>Tabel tersebut pada kolom grand total angkanya tidak sesuai dengan hasil penjumlahan tiap-tiap kapanewon dan hasil total ketersediaan lahan pangan untuk seluruh Kabupaten Bantul jika dihitung adalah 52.463,96 Ha bukan 51.136,2 Ha.</p> <p>Agar dicermati ulang.</p>
19.	<p>Halaman II-29, Gambar 2.12 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Lahan Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2022. Pada <i>frame</i> peta tertulis judul peta dengan diksi yang berbeda dengan narasinya. Agar dibuat konsisten antara <i>caption</i>, judul peta dan legenda simbol dalam peta.</p>
20.	<p>Halaman II-32, Tabel 2.25 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman</p> <p>Pada tabel tersebut kolom kebutuhan seharusnya merupakan hasil perkalian antara jumlah penduduk per kapanewon dengan luasan lahan layak tempat tinggal 26,67 m².</p> <p>Agar dicermati ulang dan disesuaikan dengan pernyataan tentang luasan lahan layak tempat tinggal.</p>

No	Masukan
21.	<p>Halaman II-17, Berdasarkan data skor PPH Kabupaten Bantul selama 3 tahun terakhir (2020-2023) mengalami kenaikan hasil perhitungan analisis PPH tahun 2023 sebesar 92,2. Skor tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 92,1, dan tahun 2020 sebesar 91,5. Sedangkan pada bab 3 (III.7) Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bantul berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) cenderung mengalami penurunan. Agar disinkronkan antar data.</p>
22.	<p>Pada dokumen rancangan akhir RPJPD Kabupaten Bantul Tabel 2.87 Jumlah UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023, data perkembangan UMKM tahun 2023 adalah 80.294 sedangkan pada rancangan akhir RKPD Kabupaten Bantul 2025 data perkembangan UMKM tahun 2023 adalah 92.825. Agar dicermati kembali data tersebut.</p>
23.	<p>Pada Tabel 2.95 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2023, data tahun 2023 berbeda dengan data rancangan akhir RKPD 2025. Agar dicermati kembali data tersebut.</p>
24.	<p>Secara umum agar data yang disajikan dalam dokumen <i>diupdate</i> hingga tahun 2023, contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul; • Halaman II-29 Tabel Ketersediaan dan Kebutuhan Air; • Halaman II-30, 31, 32, Gambar peta sedapat mungkin menggunakan data capaian tahun 2023; • Halaman II-167 Tabel 2.168 Jumlah Sampah Kabupaten Bantul masuk ke TPST Reg Piyungan; • Halaman II-162 Kondisi TPS3R; • Halaman II-173 Kecelakaan lalu lintas;
25.	<p>Halaman II-14</p> <p>Terdapat narasi “Sementara penurunan IKLH pada tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan kualitas lahan” analisa tersebut berbeda dengan data yang tercantum dalam tabel, bahwa pada tahun 2023 nilai IKLH meningkat dari tahun 2022 dan nilai indeks kualitas lahan juga meningkat. Agar analisa dan penjabaran permasalahan dicermati dan disesuaikan kembali.</p>

No	Masukan
26.	<p>Halaman II-159, Tabel 2.164 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Kabupaten Bantul Tahun 2018-2023</p> <p>Data capaian akses air minum layak pada tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya, agar ditambahkan dalam narasi penjelasan mengapa terjadi penurunan di tahun 2023.</p>
27.	<p>Halaman II-159</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Tabel 2.165 akses air minum aman di Kabupaten Bantul agar di-<i>update</i> dengan data tahun 2023. • Agar ditambahkan data <i>series</i> 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk persentase penduduk berakses air minum aman di Kabupaten Bantul untuk mendukung IUP akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.
28.	<p>Halaman II-160</p> <p>Terkait dengan air limbah data yang ditampilkan hanya data SR, agar ditambahkan data <i>series</i> 5 tahun sampai dengan tahun 2023 untuk persentase penduduk berakses sanitasi layak dan persentase penduduk berakses sanitasi aman, beserta narasi penjelasan capaian dan permasalahan yang dihadapi.</p>
29.	<p>Halaman II-163</p> <p>Terdapat narasi “Sampai dengan Tahun 2022 sudah terbentuk 233 Bank Sampah, dengan status aktif sebanyak 91 unit dan non aktif sebanyak 142 unit”. Agar ditambahkan penjelasan terkait dengan banyaknya bank sampah yang statusnya non aktif dan bagaimana penanganan ke depan terhadap bank sampah yang non aktif tersebut.</p>
30.	<p>Halaman II-214</p> <p>Terdapat proyeksi kebutuhan listrik, namun belum terdapat penjelasan gambaran kondisi umum kelistrikan di dalam Bab II, agar dapat ditambahkan seperti data jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Bantul 2019-2023, persentase pengguna listrik PLN per sektor, peta jaringan listrik, apakah masih ada rumah tangga dengan kondisi listrik yang masih menyalur (tidak sesuai keselamatan ketenagalistrikan)</p>

No	Masukan
31.	Halaman II-109 ESDM, disebutkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki wewenang terbatas pada energi baru terbarukan. Agar ditambahkan narasi terkait potensi EBT di Kabupaten Bantul.
32.	Halaman II-159 Tabel Persentase penduduk berakses air minum layak. Untuk dapat ditambahkan narasi terkait penyebab terjadinya penurunan persentase penduduk berakses air minum layak. Tercantum capaian serapan Kabupaten Bantul pada SPAM Regional Kartamantul tahun 2022 sebesar 78 lps, agar dicantumkan serapan tahun 2023.
33.	Halaman II-160 Tabel 2.165 Akses air minum aman. Untuk bisa ditambahkan narasi terkait kriteria air minum aman yang digunakan. Apakah mencakup jaringan perpipaan dari PDAM, atau jaringan perpipaan dan non perpipaan yang telah dilakukan pemeriksaan kualitas dari Dinkes. Hal tersebut juga berkaitan dengan capaian dan target di Form Evaluasi Form 6, IUP Akses rumah tangga perkotaan siap minum Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebesar 80%.
34.	Halaman II-160 Penanganan air limbah. Untuk bisa ditambahkan narasi terkait layanan L2T2 dan narasi terkait SPALDT Bambanglipuro (cakupan wilayah) sehingga dapat tersajikan gambaran bagian wilayah mana yang terlayani IPAL Sewon, Bambanglipuro, dan yang belum terlayani sehingga perlu adanya layanan L2T2.
35.	Halaman II-169 Prasarana sarana dan utilitas. Ditampilkan data PSU perumahan, untuk dapat ditampilkan PSU lingkungan lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten (tidak terbatas pada PSU Perumahan).
36.	Halaman II-174 Kinerja lalu lintas. Untuk ditambahkan narasi dan data <i>vc rasio</i> jalan provinsi dan jalan nasional di Kabupaten Bantul sebagai perbandingan.
37.	Terkait dengan urusan pertanahan dan dukungan reforma agraria di Kabupaten Bantul agar dapat disampaikan dalam bab 2 gambaran umumnya.

No	Masukan
38.	<i>Roadmap</i> penanganan persampahan di Kabupaten Bantul 20 tahun ke depan agar dapat disampaikan dalam dokumen.
39.	<p>Indeks Risiko Bencana (halaman II-19 atau PDF halaman 47), agar dicermati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terkait konsistensi judul gambar dan data sajian. Pada gambar 2.6 judulnya “Nilai Risiko Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023”, sementara data yang disajikan adalah data nilai “Indeks Risiko Bencana DIY dan Kota/Kabupaten se-DIY Tahun 2019-2023” 2. Data <i>series</i> Nilai IRBI yang disajikan, terdapat data <i>series</i> yang lebih panjang, yakni periode 2015-2023. Agar data <i>series</i> bisa disesuaikan.
40.	<p>Indeks Pelayanan Publik (halaman II-66 atau PDF halaman 94)</p> <p>Agar ditambahkan uraian singkat analisis capaian IPP tahun 2023 yang menjadi “anomali” (turun dari trend peningkatan pada 3 tahun sebelumnya). Penjelasan mengenai hal ini di Bab II akan memandu rumusan permasalahan di Bab III serta kerangka intervensi dalam Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok di Bab V RPJPD Kabupaten Bantul.</p>
41.	<p>Penanggulangan Bencana Daerah (halaman II-186 atau PDF halaman 214)</p> <p>Uraian pada bagian ini agar diperkaya data dukungnya dengan kemajuan (persentase) SPAB (SPAB terbentuk/total satuan pendidikan) dan destana (destana terbentuk/total kalurahan). Data <i>series</i> atas hal tersebut niscaya memperkaya dan menjadi basis pijakan kemajuan kinerja serta rumusan untuk intervensi dalam perencanaan 20 tahun ke depan.</p>
42.	<p>Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (halaman II-194 atau PDF halaman 222)</p> <p>Sebaiknya disajikan data <i>series</i> dari jenis data yang dapat diperbandingkan antara periode waktu. Pemilu dan Pilkada bukan entitas yang sama. Sebaiknya disajikan data perbandingan partisipasi pemilih pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024.</p>
43.	<p>Agar setiap matriks diberikan narasi. Contoh halaman II.18, matrik cadangan pangan belum ada narasi yang sesuai dengan isian matrik.</p>
44.	<p>Bab II.41 matriks 2.3.4 agar dilengkapi dengan persentase kemiskinan untuk menggambarkan dengan jelas tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun.</p>

No	Masukan
45.	Terkait pengembangan keamanan informasi agar disampaikan data serangan serta usaha antisipasinya.
46.	Belum disampaikan terkait <i>blankspot</i> dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bantul. Agar ditambahkan penjelasannya.
47.	Khusus indikator-indikator yang dipilih menjadi Indikator Utama Pembangunan agar dibahas kondisi terkini di bab II. Termasuk perkembangan kondisi elemen-elemen pembentuknya. Sehingga terlihat elemen apa yang perlu difokuskan untuk intervensi selanjutnya. Misal: Indeks Ketimpangan Gender (Halaman II-49).
48.	Perlu penjelasan mengenai bagaimana kondisi bonus demografi di Kabupaten Bantul saat ini dan proyeksi ke depannya. Kondisi bonus demografi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun arah kebijakan transformasi per 5 tahunan utamanya terkait kualitas hidup SDM dan pembangunan ekonomi.
49.	Tabel 2.132. Kondisi Lembaga Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bantul Tahun 2019-2023. Agar diberikan penjelasan pada tahun 2021, 2022 terdapat data jumlah lembaga, namun tahun 2023 N/A.
50.	Pada Tabel 2.133 Kondisi Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan, terlihat bahwa tidak semua peserta pendidikan kesetaraan mengikuti UN. Agar dapat dijelaskan.
51.	Halaman II-39. Terdapat perbedaan penguangan LPE pada uraian dan tabel. LPE Kabupaten Bantul tahun 2022 pada uraian disebutkan sebesar 5,20 sedangkan pada Tabel 2.29 sebesar 5,19. Untuk disesuaikan dan pada subbab ini agar ditambahkan informasi penyebab kenaikan/penurunan LPE.

No	Masukan
52.	<p>Catatan umum Bab II. Untuk diidentifikasi kembali data dan informasi yang perlu dan tidak perlu dimasukkan dalam dokumen. Sebaiknya, substansi yang dituangkan dalam Bab II adalah data dan informasi utama dan penting yang terkait dengan visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, permasalahan/isu, dan indikator utama pembangunan.</p> <p>Contoh: Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (Halaman II-59 s.d. II-60), Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk (Halaman II-61 s.d. II-62) jika tidak terkait langsung dengan bab selanjutnya, tidak perlu dimasukkan dalam dokumen jangka panjang (dapat dituangkan dalam dokumen jangka menengah).</p>
53.	<p>Halaman. II-83 s.d. II-89 Agar ditambahkan data dan informasi terkait rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (karena indikator ini menjadi salah satu IUP di Bab V).</p> <p>Selain itu, agar ditambahkan data dan informasi terkait rasio pajak daerah terhadap PDRB, total kredit terhadap PDRB, dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten karena ketiga indikator ini menjadi bagian dari IUP.</p>
54.	<p>Halaman II.213 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana tidak dijelaskan secara detil mengenai kesediaan sarpras yang ada dihubungkan dengan kebutuhan 20 tahun mendatang. Perhitungan kebutuhan rumah, air, listrik, persampahan dijadikan dalam 1 tabel namun tidak ada pembahasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan tambahan rumah hanya dihitung berdasarkan selisih kebutuhan rumah tiap tahun, tanpa memperhatikan adanya <i>backlog</i>. - Kebutuhan air tidak memperhatikan adanya upaya pengembangan air perpipaan. - Perhitungan kebutuhan listrik 20 tahun mendatang hampir 3 kali lipat dari tahun 2025, sementara proyeksi penduduk hanya meningkat tidak terlalu banyak (dari 1.025.750 di tahun 2025 menjadi 1.144.330 di tahun 2045).

No	Masukan
	<p>- Perhitungan kebutuhan persampahan, total sampah di tahun 2025 sebesar 148.939 ton, sementara Sampah yang perlu ditangani dengan asumsi 20% telah ditangani mandiri (ton/hari) sebesar 600.269 ton. Bagaimana penanganan sampah yang jauh melebihi jumlah sampah yang ada?</p>
55.	<p>Halaman II-216 Perhitungan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan tidak ada penjelasan detail dan menampilkan tabel yang kurang jelas. Misalnya keberadaan rumah sakit kondisi eksisting 11, deviasi 9 dan 2 di tahun 2025 hingga 2045. Sementara keterangan tercukupi semua.</p>
56.	<p>Halaman II-219, Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Kawasan Pusat Pertumbuhan. Narasi tidak memberi penjelasan yang jelas, hanya menampilkan tabel yang masih perlu konfirmasi, misalnya pada nomor 9 mengenai kebutuhan sarpras untuk seluruh Kabupaten Bantul. Perbaikan RTLH tahun 2025 masih menyisakan 2700 unit, namun pada tahap 1-IV jika ditotal akan melebihi 2700 bahkan sekitar 9000 unit. Agar dapat disesuaikan.</p>
57.	<p>Halaman II-228 s.d. II.237 kawasan strategis provinsi menggunakan konsep perencanaan tata ruang wilayah DIY tahun 2009-2029, untuk <i>update</i> menggunakan RTRW DIY terbaru (Perda DIY nomor.10 tahun 2023).</p>

2. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No	Masukan
1.	<p>Angka kriminalitas tahun 2023 pada halaman III-10 adalah 9,32 sedangkan di halaman II-182 adalah 6,84 (menurut Permendagri 86/2017 dan 0,068 (menurut Permendagri 18/2019). Agar data diperiksa kembali.</p>
2.	<p>Salah satu permasalahan pembangunan pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah meningkatnya luas kawasan kumuh. Di lain pihak pada Tabel 2.175 (Halaman II-168) menunjukkan bahwa kawasan kumuh berkurang selama tiga tahun terakhir. Agar permasalahan ini <i>direview</i> kembali.</p>

No	Masukan
3.	Gambaran umum daya dukung air dan daya dukung pangan pada matrik dokumen RPJPD terbalik peletakannya, untuk disesuaikan.
4.	Data sampah : total sampah yang terkelola tahun 2022 pada laporan KLHS sebesar 409.826,99 sedangkan pada dokumen RPJPD 101.934,26 ; volume timbulan sampah di laporan KLHS tahun 2022 sebesar 644.819,13 sedangkan di dokumen RPJPD 160.382,71. Agar data dicermati kembali.
5.	Agar dicermati penyebab IKA turun (III - 2), apakah karena pelaku usaha yang membuang air limbah yang belum sesuai dengan baku mutu atau karena buangan limbah domestik rumah tangga dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan.
6.	Permasalahan di dalam RPJPD terdiri dari 4 aspek dengan perincian per masing-masing substansi, untuk dapat disederhanakan dalam pengelompokan atau pengklasteran permasalahan pokok disertai data dan informasi untuk mendeskripsikannya.
7.	<p>Isu Strategis (mulai halaman III-10 atau PDF halaman 279)</p> <p>Sebaiknya penyajian isu strategis di Bab III ini disajikan secara ringkas dan padat (data dukung sudah diuraikan di Bab II).</p> <p>Uraian analisis penyelarasan atas visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD DIY 2025-2045 sebaiknya digeser dari Bab III ke Bab IV.</p> <p>Rumusan isu strategis di bagian ini bisa dipersingkat dengan langsung menyajikan narasi dan daftar isu strategis sebagaimana di halaman III-78 (atau PDF halaman 347).</p>
8.	<p>Konsistensi logis dan sistematika penulisan (mulai halaman III-47, III-48 atau PDF halaman 316 dst)</p> <p>Tabel 3.14 dan beberapa tabel di bagian akhir Bab III Permasalahan dan Isu Strategis ini kurang tepat disajikan di Bab ini. Beberapa tabel, termasuk Tabel 3.14 (dari nama tabel maupun substansinya) seharusnya menjadi bagian dari Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.</p>

No	Masukan
9.	<p>Agar dibedakan antara kertas kerja (dalam proses penyusunan) dengan tabel saji sebagaimana sudah dipandu dalam Inmendagri 1/2024) dan dijaga konsistensi logis (termasuk penempatan sesuai sistematika penulisan).</p> <p>Tabel 3.15 Perumusan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Keselarasan dengan Indikator Utama Pembangunan sebaiknya dikoreksi, bukan di Bab III.</p>

3. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

No	Masukan
1.	<p>Halaman IV-2</p> <p>Pada tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Bantul, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) <i>baseline</i> 2025 tercantum 60,48, capaian tahun 2023 sebesar 63,68. Agar diberikan penjelasan <i>baseline</i> tahun 2025 lebih rendah dari capaian di tahun 2023. Begitu juga dengan yang tercantum dalam Indikator Utama Pembangunan.</p>
2.	<p>Tabel 4.1 Sasaran Visi (halaman IV-2 atau PDF halaman 349)</p> <p>Penyajian tabel 4.1 ini sebaiknya dilengkapi dengan kolom perbandingan dengan sasaran visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD DIY 2025-2045 untuk menegaskan keselarasan antara RPJPD Kabupaten Bantul, RPJPD DIY, dan RPJPN.</p>
3.	<p>Tabel 4.2 (mulai halaman IV- atau PDF halaman 353)</p> <p>Perlunya dijaga konsistensi antara pilihan judul tabel dengan isi serta kerangka logisnya. Sebaiknya juga dikoreksi penyajian tabel 4.2 langsung di tabel 4.3 yakni “Keselarasan antara Misi RPJPN dengan RPJPD DIY, dan RPJPD Kabupaten Bantul”</p>

4. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No	Masukan
1.	<p>Uraian tentang tahapan arah kebijakan pada Misi 2 terkait transformasi ekonomi di Tabel 5.1. (Halaman V-2) secara eksplisit hanya menjelaskan pembangunan untuk meningkatkan nilai tambah (hilirisasi) SDA yang dapat dimaknai dengan pengembangan industri manufaktur pengolah hasil ekstraksi SDA serta industri kreatif. Sementara itu Tabel 5.3. (Halaman V-10) mengamanatkan arah kebijakan dalam transformasi ekonomi dalam pembangunan terkait <i>spektrum</i> sektor yang lebih luas seperti pertanian dan perikanan dan pariwisata. Narasi pada kedua bagian tersebut dapat diharmonisasikan.</p>
2.	<p>Arah kebijakan transformasi ekonomi belum menyajikan pentahapan per 5 tahun kedepan,</p> <p>Keterkaitan antara arah kebijakan transformasi ekonomi dengan narasi pada Bab 2 :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Belum muncul arah kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri pengolahan yang berorientasi pada perdagangan antar daerah dan ekspor terutama pada komoditas unggulan, sedangkan pada bab 2 banyak menyingung tentang Kabupaten Bantul mengajukan diri sebagai anggota jejaring UNESCO <i>Creative City Network (UCCN)</i>.b. Belum muncul arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan prinsip agribisnis untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dengan didukung penguatan sistem tata niaga produk pertanian, sedangkan di Bantul ada sistem resi gudang yang belum optimal pemanfaatannya
3.	<p>Menurut data garis kemiskinan Kabupaten Bantul relatif tinggi dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Bantul lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Magelang, Klaten, Boyolali, dan Sukoharjo. Artinya terkait kemiskinan juga dipengaruhi oleh inflasi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan terkait pengendalian inflasi dari sisi produksi, tata niaganya (ada variasi harga tinggi tidak antara kota dan pesisir), maupun konsumsinya (gaya hidup). Perlunya kebijakan mengenai penumbuhan pusat distribusi logistik (minimal pusat distributor) agar tidak terpusat di Kota Yogyakarta saja supaya variasi harga tidak terpaut jauh.</p>

No	Masukan
4.	<p>Dari bab II sudah disebutkan juga sektor basis dalam perekonomian di Kabupaten Bantul' antara lain sektor pertanian dan perikanan, dan sektor industri pengolahan, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Kabupaten Bantul harus bisa membangun pondasi untuk industrinya. Untuk industri pengolahan khususnya kerajinan sudah unggul, namun terkait dengan hilirisasi pertanian belum terlihat. Sebagai contoh saat ini Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM sedang mencoba mengembangkan <i>factory sharing</i> untuk produk hortikultura dalam hal ini bawang untuk menyerap komoditas pertanian.</p> <p>Selain itu untuk Kabupaten Bantul dalam transformasi ekonomi juga belum disebutkan adanya akselerasi perwujudan kawasan industri untuk mendukung pencapaian target visi maupun misi dalam hal kontribusi industri pengolahan dalam perekonomian. Padahal di Kabupaten Bantul sendiri sudah memiliki 1 kawasan industri Piyungan dan beberapa kawasan peruntukan industri yakni Pajangan dan Sedayu.</p>
5.	<p>Kabupaten Bantul merupakan salah satu penyokong ekonomi biru di DIY, sebaiknya ada arah kebijakan yang terkait dengan ekonomi biru/maritim/bahari.</p>
6.	<p>Disebutkan di halaman II-125 bahwa APS pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs meningkat dalam kurun waktu tahun 2018-2022 yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, <u>motivasi belajar, dan dukungan keluarga</u>. <u>Bagaimana arah kebijakan untuk mengatasi hal tersebut?</u></p>
7.	<p>Agar disertakan penekanan <i>game changer</i> terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dan strategi pemenuhan kebutuhan sarprasnya.</p>

No	Masukan
8.	<p>Arah Kebijakan anak putus sekolah di Kabupaten Bantul.</p> <p>Seiring dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul kedepannya. Tatangan anak putus sekolah menjadi bergeser bukan lagi masalah ekonomi, namun masalah sosial lainnya seperti motivasi anak untuk sekolah, kurangnya dukungan keluarga, dan kenakalan anak. Agar disiapkan antisipasi program/stategi dalam 20 tahun kedepan untuk menyikapi kondisi tersebut.</p>
9.	<p>Terkait dengan upaya mempertahankan dan mengelola Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya (terutama yang terdapat di wilayah Kabupaten Bantul).</p> <p>Agar dapat secara eksplisit disampaikan pada gambaran umum, permasalahan dan arah kebijakan tahapan 20 tahun kedepan untuk mengelola kawasan sumbu filosofi. Dapat sampaikan permasalahan dan intervensi Kabupaten Bantul dalam 20 tahun kedepan terkait dengan dinamika lingkungan sebagai akibat tekanan lingkungan sosial dan ekonomi.</p>
10.	<p>Implementasi nilai-nilai budaya Yogyakarta menjadi tantangan untuk gen Z dalam 20 tahun kedepan. Globalisasi, modernisasi dan <i>massivenya</i> media sosial menjadi tantangan dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya. Perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi “wong jowo ilang jawane”, utamanya hilangnya unggah ungguh, dan hilangnya pengguna bahasa jawa dan aksara Jawa.</p> <p>Agar dapat dimasukkan permasalahan dan arah kebijakan untuk menangani permasalahan ini.</p>
11.	<p>Arah Kebijakan Transformasi pada Tabel 5.3 (Halaman V-10 s.d. V-17) untuk dituangkan menurut tahapan arah kebijakan lima tahunan (Tabel 5.1). Selain itu, arah kebijakan transformasi tersebut perlu dicermati kembali untuk memastikan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik Kabupaten Bantul dan bila perlu ditambah dengan arah kebijakan yang sesuai kekhasan Kabupaten Bantul.</p>

No	Masukan
12.	<p>Tabel 5.4 Sasaran Pokok dan IUP (Halaman V-19 s.d. V-22), penyelarasan misi, sasaran pokok, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan agar dicermati kembali.</p> <p>Contoh: pada Misi ke-8: Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dialirkan pada sasaran pokok: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, arah pembangunan: Pembangunan berbasis elektronik, dan IUP: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sementara pada tingkat provinsi, Indeks SPBE digunakan untuk mengukur tata kelola.</p> <p>Sementara itu, pada Misi ke-5: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi untuk Meningkatkan Tata Nilai dan Perilaku Masyarakat, sasaran pokok: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan belum terlihat arah kebijakan dan indikator budayanya.</p>
13.	<p>Bab V ini sebaiknya dilengkapi dengan uraian arah kebijakan pada setiap misi di setiap tahapan pembangunan (per periode 5 tahunan dalam 4 tahapan pembangunan). Uraian ini akan menjadi dasar dan panduan dalam perumusan atau penyusunan RPJMD dalam setiap periode nantinya.</p>
14.	<p>Target tingkat kemiskinan di tahun 2045 mengindikasikan bahwa rata-rata penurunan selama 2025 sampai 2045 adalah 0,28% per tahun (dihitung dengan menggunakan selisih nilai pesimis target 2045 dengan nilai pesimis <i>baseline</i>). Sementara itu, data empirik selama tahun 2010 sampai 2023, penurunan tingkat kemiskinan secara rata-rata adalah 0,57% per tahun (mengecualikan tingkat kemiskinan 2020 dan 2021 yang meningkat akibat dampak Covid-19). Jika memungkinkan, target tingkat kemiskinan tahun 2045 dapat lebih optimis.</p>
15.	<p>Belum muncul arah kebijakan kaitannya dengan tata kelola administrasi pertanahan dan penanganan reforma agraria. Agar menjadi perhatian kaitannya dengan urusan pertanahan.</p>

5. BAB VI PENUTUP

Tidak ada catatan pada bab berikut

C. LAIN-LAIN:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 supaya disempurnakan sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf B tersebut di atas.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 di atas, supaya segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X